

**Kontekstualisasi Hadis Makan Dengan Tiga Jari
(Kajian Hadis *Ghairu Tashri'* Perspektif Yusuf Al-Qardhawi)**

Muhammad Zainnurofiq*

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: zennishimura23@gmail.com

Muhid

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: muhid@uinsa.ac.id

Abstrack

Article History:

Received: 12 November 2023

Revised: 16 December 2023

Accepted: 27 December 2023

Published: 27 December 2023

***Correspondence Address :**

zennishimura23@gmail.com

Keywords : hadis, ghairu tashri, qardhawi



Copyright © 2023 Author/s

DOI : 10.32332/riayah.v8i2.8172

The research focuses on Yusuf al-Qardhawi's perspective on the practice of eating with three fingers in modern Islam. Using qualitative methods and a literature review, the study explores how Yusuf al-Qardhawi distinguishes between sunnah associated with Sharia law and those that are not, as well as sunnah that is general and eternal. In refining the concept of *hadith ghairu tashri'*, the research emphasises that sunnah is not merely confined to Sharia law but also has implications for ethics and morality. The importance of contextualising the *hadith* about eating with three fingers is key to understanding religious teachings in social, cultural, and current contexts to avoid extreme interpretations and acknowledge that the content of the *hadith* should not be taken only literally. Furthermore, the study emphasises the embedded educational values within it and underscores the urgency of sunnah as a universal guiding principle. This leads to a comprehensive understanding of the separation of sunnah and its relevance in contemporary Islam, expanding insights into the meaning and practical applications of sunnah in everyday life.

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad SAW, dalam kapasitasnya sebagai Nabi dan Rasul dikenal sebagai *uswatun hasanah*, yakni hamba pilihan yang wajib ditaati oleh umatnya. Mereka menerima ajaran dari beliau dengan penuh ketaatan sebagai bukti keimanan yang kokoh, sementara hal-hal yang dilarang oleh beliau harus dihindari dan dijauhi sebagai bukti cinta sejati kepada Allah SWT. Nabi Muhammad SAW di sini bertindak sebagai *mubayyin* (penjelas) Al-Qur'an dan sebagai suri tauladan dalam memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Islam. Beliau menjelaskan makna Al-Qur'an melalui perkataan dan perbuatannya, mencakup tindakan secara individu maupun kelompok dan di berbagai situasi, termasuk saat beristirahat. Meskipun Nabi

Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT, beliau tetaplah manusia biasa yang memiliki kebutuhan jasmani, rohani, kehendak, selera, dan kebiasaan sehari-hari. Meski demikian, keputusan beliau dalam kapasitasnya sebagai Rasul merupakan hukum syariat yang tidak terbantah.¹

Ulama Islam secara umum sepakat bahwa hadis atau sunnah *nabawiyah* adalah sumber kedua dalam legislasi hukum Islam. Mereka merujuk pada hadis atau sunnah ini untuk mendapatkan pedoman dalam menetapkan hukum syariat, ajaran moral, tradisi, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam konteks agama. Terdapat juga pandangan yang menyatakan bahwa ada aspek-aspek tertentu dari hadis atau sunnah tidak termasuk ke dalam ranah hukum yang bersifat tetap, melainkan bersumber dari aspek-aspek kemanusiaan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Aspek-aspek ini mencakup pengalaman pribadi yang terkait dengan urusan-urusan duniawi, seperti makanan, pakaian, tidur, atau aspek yang berkaitan dengan profesi, seperti pertanian, pengobatan, dan kemiliteran.² Menurut pandangan mereka, hal-hal semacam ini berasal dari ijtihad Nabi Muhammad SAW dan muncul dari sifat manusiawi beliau, sehingga tidak wajib diikuti dan tidak memiliki status hukum yang tetap dalam agama.³ Lebih tepatnya hal ini dianggap sebagai pandangan pribadi Nabi Muhammad SAW atau semata-mata anjurannya saja. Sehingga dapat dikategorikan sebagai hadis atau sunnah yang tidak memiliki status hukum yang bersifat tetap.

Mayoritas umat Islam sejujurnya tidak memahami secara menyeluruh perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Terdapat kesalahpahaman umum di mana beberapa orang mungkin menganggap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh beliau harus diikuti dan dijadikan sunnah. Setelah melakukan kajian yang seksama, para ulama telah sampai pada kesimpulan bahwa tidak semua yang berasal dari Nabi Muhammad SAW wajib untuk diikuti. Berdasarkan hal ini, dapat diklasifikasikan sebagai hadis atau sunnah yang tidak memiliki hubungan dengan hukum syariat, yang dikenal dengan sebutan hadis *ghairu tashri'*, yang berarti “*non-legislative*” atau “non-hukum”. Jenis hadis ini mencakup berbagai aspek kehidupan yang melibatkan pertimbangan moral, etika, pandangan hidup, dan masalah sosial. Dalam hal ini, hadis *ghairu tashri'* memberikan perspektif yang lebih luas tentang pemikiran, karakter, dan pandangan dunia Nabi Muhammad SAW di luar posisinya sebagai Rasul.

Signifikansi hadis *ghairu tashri'* terletak pada kemampuannya membantu umat Islam memahami ajaran agama secara lebih luas dalam menghadapi tantangan kompleks di masyarakat modern yang terus berubah. Dalam konteks perubahan yang berkelanjutan, hadis *ghairu tashri'* menjadi sumber inspirasi penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diaplikasikan dan disesuaikan dengan berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti praktik makan dengan tiga jari. Praktik ini berasal dari ajaran Nabi Muhammad SAW yang menekankan pola makan sederhana dan tercermin dalam sebuah hadis yang menyarankan untuk makan hanya dengan menggunakan tiga jari. Sebuah tindakan yang mungkin tampak

¹ Moh. Wardi, “Interpretasi Kenabian (Peran Ganda Nabi Muhammad Sebagai Manusia Biasa dan Rasul)”, *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2015), 41.

² Heri Bayu Prabowo dan Eva Syarifatul Jamilah, “Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah *Tasyri'iyah*”, *Islamadina: Jurnal Pemikiran islam*, Vol. 23, No. 2 (September 2022), 165.

³ Ribut, “Sunnah Nabawiyah, Antara *Tasyri'iyah* dan *Ghairi Tasyri'iyah*”, *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 3, No. 3 (September 2022), 178.

sederhana tetapi memiliki makna mendalam dalam konteks tradisi Islam. Dalam praktik ini, tangan digunakan sebagai alat utama untuk mengonsumsi makanan dengan tujuan menghindari kemewahan dan pemborosan. Yusuf al-Qardhawi, seorang ulama berpengaruh dalam dunia Islam kontemporer, telah memberikan pandangan yang unik dan relevan terkait dengan makna serta penerapan hadis ini dalam kehidupan modern.

Yusuf al-Qardhawi adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam yang telah memainkan peran penting dalam pengembangan pemikiran Islam kontemporer. Ia telah mendedikasikan sebagian besar hidupnya untuk mengeksplorasi dan mengartikulasikan konsep-konsep agama dalam konteks dunia yang terus berubah. Yusuf al-Qardhawi dikenal sebagai sosok yang berhasil menggabungkan tradisi Islam dengan gagasan-gagasan modern, membangun jembatan yang menghubungkan antara nilai-nilai agama dengan tantangan-tantangan zaman. Peran aktifnya dalam berbagai organisasi Islam internasional juga telah menjadikannya sebagai suara yang berpengaruh dalam mempromosikan pemahaman agama yang moderat dan toleran.

Sejauh ini, banyak peneliti telah melakukan penelitian tentang sunnah berdasarkan pemikiran Yusuf al-Qardhawi, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Risna dengan judul “Sunnah Sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban (Analisis Terhadap Pemikiran Yusuf Qardhawi)”.⁴ Temuan utama dalam penelitian tersebut berkaitan dengan pemikiran utama Yusuf al-Qardhawi tentang pentingnya sunnah, yaitu sunnah sebagai pedoman universal yang membimbing akal dan indra, serta urgensi peran sunnah dalam perkembangan peradaban. Selanjutnya, ada hasil penelitian dari Siti Fahimah dalam karyanya yang berjudul “Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Memahami Hadis”.⁵ Hasil penelitiannya mengungkap bahwa Yusuf al-Qardhawi menggunakan konsep *maqashid al-shari'ah, asbab al-wujud*, dan konteks dalam pemahaman sunnah. Metodologi hermeneutika yang diterapkan dalam pemahaman hadis oleh Yusuf al-Qardhawi memiliki kesamaan dalam pendekatan internal sunnah dan eksternal sunnah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Rakhmawati dalam karyanya yang berjudul “Moderasi Pemahaman Hadis dalam Hukum Islam Menurut Al-Qardhawi”,⁶ penelitian ini mencoba menggali lebih dalam tentang bagaimana Yusuf al-Qardhawi menggunakan metodologi interpretasi hadis yang membedakan antara sunnah yang berkaitan dengan hukum syariat dan sunnah yang tidak terkait dengan hukum, serta membedakan antara sunnah yang bersifat umum dan sunnah yang bersifat abadi.

Setelah meninjau beberapa kajian terdahulu seputar pemahaman sunnah, terutama dalam pandangan Yusuf al-Qardhawi, dan mengidentifikasi problematika yang ada dalam pemahaman sunnah. Beberapa hasil penelitian sebelumnya menunjukkan gagasan penting Yusuf al-Qardhawi tentang sunnah, seperti dimensinya yang bersifat universal, peran sunnah sebagai pembimbing akal dan indra, urgensi sunnah dalam peradaban, serta penggunaan hermeneutika dalam interpretasi hadis dengan mempertimbangkan konsep-konsep seperti

⁴ Risna Mosiba, “Sunnah Sebagai Sumber Iptek Dan Peradaban (Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)”, *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, Vol. 6, No. 2 (2017).

⁵ Siti Fahimah, “Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi dalam Memahami Hadis”, *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat*, Vol. 16, No. 1 (April 2017).

⁶ Rakhmawati Zulkifli, “Moderasi Pemahaman Hadis dalam Hukum Islam Menurut Al-Qardhawi”, *el Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (2018).

maqa>sjid al-shari>'ah, asba>b al-wuru>d, dan konteks dalam memahami hadis. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti pemisahan antara sunnah yang berhubungan dengan hukum syariat dan sunnah yang bersifat non-hukum.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada konsep-konsep umum dalam pemikiran Yusuf al-Qardhawi, penelitian ini memiliki kebaruan dengan memfokuskan pada pandangan Yusuf al-Qardhawi tentang hadis *ghairu tashri'*, serta bagaimana konsep ini memiliki relevansi dalam dunia Islam kontemporer. Dengan fokus pada praktik sederhana seperti makan dengan tiga jari, penelitian ini mengungkapkan bahwa Yusuf al-Qardhawi memberikan perspektif yang berbeda tentang makna sunnah yang tidak terkait langsung dengan hukum syariat, melainkan berkaitan dengan etika dan moral. Kehadiran konsep hadis *ghairu tashri'* memberikan wawasan baru tentang potensi agama Islam dapat diterapkan dan disesuaikan dengan berbagai aspek kehidupan. Karenanya, dalam karya ini penulis akan menguraikan tentang konsep hadis *ghairu tashri'* berdasarkan perspektif Yusuf al-Qardhawi dengan maksud untuk memahami bagaimana ia menempatkan hadis makan dengan tiga jari ke dalam kategori hadis *ghairu tashri'*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang mencakup pengamatan atau penelaahan dokumen.⁷ Salah satu karakteristik penelitian kualitatif yang penulis tekankan adalah pengumpulan berbagai sumber atau dokumen yang relevan dengan fokus penelitian yang akan dikaji. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), di mana objek penelitian berupa buku-buku dan jurnal sebagai sumber referensi. Penelitian ini adalah hasil penyajian bacaan literatur, yang meliputi buku atau artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Hasil dari analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Tujuan analisis data adalah memberikan penjelasan tentang apa yang diamati, bukan untuk menguji atau menolak hipotesis.⁸ Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang fokus utamanya pada sumber tertulis, seperti buku atau kitab yang ditulis oleh Yusuf al-Qardhawi dan jurnal-jurnal yang secara khusus membahas tentang hadis *tashri'* dan *ghairu tashri'*. Selanjutnya, data yang kumpulkan dari berbagai sumber dianalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian hingga akhirnya dapat diambil kesimpulan penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

Mengenal Yusuf al-Qardhawi

Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf dilahirkan di Shift Thurab, Provinsi al-Gharbiyah, Mesir, pada tanggal 1 Rabiul Awal 1345 H atau 9 September 1926 M. Tempat tersebut juga merupakan situs pemakaman Abdullah bin Harith bin Juz al-Zubaidi, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW.⁹ Ayahnya meninggal ketika ia berusia dua tahun, jadi ia dibesarkan oleh pamannya bersama anak-anak pamannya yang dianggap seperti saudara sendiri. Ia mulai belajar

⁷ Adhi Kusumawastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 10.

⁸ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Media Press, 2021), 31.

⁹ Meri Fitrah dan Syamsuar Hamka, "Pemikiran Pendidikan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab al-'Aql Wa al-'Ilm Fi Al-Qur'an", *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 15, No. 1 (2022), 4.

di al-Quttab, salah satu lembaga pendidikan Al-Qur'an di desanya, saat ia berusia lima tahun. Ketika ia mencapai usia sepuluh tahun, ia melanjutkan pendidikan formalnya di al-Ilzamiyah yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Mesir dan mendalami beragam mata pelajaran umum seperti matematika, sejarah, sains alam, dan ilmu kesehatan. Kemampuannya mulai terlihat ketika ia mampu menghafal Al-Qur'an dan mampu membacanya dengan fasih dan merdu pada usia sepuluh tahun. Sejak saat itu, penduduk desanya sering memilihnya sebagai imam, terutama saat sholat berjama'ah al-Jahriyah seperti maghrib, isya', dan subuh.¹⁰

Setelah menyelesaikan pendidikan di al-Ilzamiyah, ia melanjutkan studinya ke Ma'had al-I'dadiyah dan kemudian ke Ma'had Thanawy di Provinsi Thanta, Mesir. Ia terus menempuh pendidikannya hingga berhasil lulus dari Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952/1953 dengan meraih prestasi terbaik. Setelah meraih gelar sarjana, ia melanjutkan pendidikan bahasa Arab selama dua tahun hingga akhirnya menerima ijazah internasional dan sertifikat mengajar. Ia memulai karirnya di Ma'had al-Buhus wa al-Dira>sat al-Ara>biyah al-'Aliyah (Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Arab) pada tahun 1957. Pada tahun 1960, ia berhasil menyelesaikan studi pascasarjana di Universitas al-Azhar dengan fokus penelitian pada Tafsir Hadis. Setelah menempuh pendidikan sejauh ini, akhirnya ia dapat mencapai puncak pendidikannya dengan menyelesaikan program doktoralnya pada tahun 1972, dengan disertasi berjudul "*Fiqh al-Zakah*" dan mendapatkan predikat *cumlaude*.¹¹ Selama perjalanan intelektualnya, Yusuf al-Qardhawi memperluas pengetahuannya dengan membaca karya ulama terdahulu seperti al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Syaikh al-Bakhi al-Khauili, Muhammad Abdullah Darraz, dan Syaikh Mahmud Syaltut. Ia juga memahami ajaran dan perjuangan gurunya, Hasan al-Banna.¹²

Yusuf al-Qardhawi diberi tugas untuk membuka jurusan Studi Islam sekaligus menjabat sebagai ketua jurusan tersebut ketika Fakultas Tarbiyah didirikan pada tahun 1973, yang menjadi cikal bakal Universitas Qatar. Kemudian, pada tahun 1977, ia bertanggung jawab sebagai pemimpin untuk mendirikan Fakultas Syari'ah dan sekaligus menjabat sebagai dekan untuk fakultas yang baru tersebut. Ia memegang jabatan ini hingga akhir tahun ajaran 1989-1990. Di universitas yang sama, ia adalah pendiri sekaligus direktur Pusat Penelitian Sunnah dan Sirah Nabi (al-Markaz al-Buhūth li al-Sunnah wa al-Sirah al-Nabawiyah).¹³ Yusuf al-Qardhawi pernah diutus oleh pemerintah Qatar untuk menjadi dosen tamu di Aljazair pada tahun 1990/1991. Selama masa ini, ia menjabat sebagai Ketua Majelis Ilmiah di semua universitas dan akademi negara. Ia kembali ke Qatar setelah menyelesaikan tugasnya di Aljazair dan menjabat kembali sebagai direktur Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi. Ini adalah sebagian dari karier dan kegiatan formal Yusuf al-Qardhawi.

Selain berperan dalam aktivitas resmi yang meliputi aspek fiqh, fatwa, sastra, dan puisi, Yusuf al-Qardhawi juga dikenal sebagai seorang pendakwah yang sangat berdedikasi. Dakwah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidupnya dan menjadi fokus utamanya. Ia

¹⁰ Ali Akbar, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatawa Mu'ashirah", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 1 (Januari 2012), 2.

¹¹ Adik Hermawan, "I'jaz al-Qur'an Dalam Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi", *Jurnal Madniyah*, Vol. 2, No. 11 (Agustus 2016), 207.

¹² Akbar, *Metode Ijtihad*, 3.

¹³ Tarmizi M. Jakfar, *Sunnah Non-Tasyri'iyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi* (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019), 55.

dengan sepenuh hati mendedikasikan dirinya pada aktivitas dakwah, mencerminkan nilai-nilai dan komitmen yang mendalam terhadap nilai-nilai yang dianutnya. Seiring dengan perjalanan dakwahnya, Yusuf al-Qardhawi telah menghadapi berbagai rintangan, tantangan, dan tekanan yang signifikan. Ia bahkan pernah mengalami masa penahanan beberapa kali selama masa sekolah menengah pada tahun 1948 saat pemerintahan Raja Faruq, peristiwa ini terulang lagi selama masa revolusi pada bulan Januari dan November tahun 1954. Kejadian serupa juga dialaminya pada tahun 1963.¹⁴

Walaupun sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk berdakwah di berbagai tempat, Yusuf al-Qardhawi masih mampu meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas lain yang tidak kalah sibuknya. Salah satunya adalah partisipasinya dalam seminar dan konferensi yang diselenggarakan di berbagai tempat. Hampir setiap seminar atau konferensi yang membahas dakwar atau pemikiran Islam selalu mengundang Yusuf al-Qardhawi sebagai salah satu pembicara utama. Hal ini mencerminkan bentuk penghormatan yang diberikan kepadanya karena perannya yang signifikan di kalangan ulama, da'i, dan intelektual Muslim di seluruh dunia.¹⁵

Hadis *Tashri'* dan *Ghairu Tashri'*: Sebuah Definisi

Nabi Muhammad SAW, selain sebagai utusan Allah SWT yang membawa risalah, juga merupakan seorang manusia biasa yang hidup dalam lingkungan sehari-hari.¹⁶ Maka tidak semua ajaran atau praktik yang berasal dari beliau dianggap sebagai keharusan atau kewajiban bagi seluruh umat Islam. Dalam mengklasifikasikan ajaran yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, ada istilah yang membedakan antara yang memiliki kekuatan hukum atau keterikatan hukum (*tashri'*) dan yang tidak (*ghairu tashri'*). Menurut keterangan Yusuf al-Qardhawi istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Mahmud Syaltut, dan konsep ini menjelaskan bahwa hanya sunnah *tashri'iyah* yang memiliki otoritas dan kewajiban bagi umat Islam untuk mengikutinya, sementara sunnah *ghairu tashri'iyah* tidak memiliki keterikatan hukum yang sama. Terlepas dari fakta bahwa istilah ini diinisiasi oleh Mahmud Syaltut, pola pemikiran serupa telah muncul sebelumnya dalam sejarah pemikiran Islam. Beberapa tokoh seperti Syah Waliyullah al-Dahlawi, Syihabuddin al-Qarafi, dan lainnya telah mendiferensiasikan antara ajaran Nabi Muhammad SAW yang dianggap harus diikuti dan yang tidak.¹⁷

Jika mengkategorikan sunnah ke dalam *tashri'iyah* dan *ghairu tashri'iyah*, maka konsep yang serupa juga perlu diterapkan pada hadis. Ini karena ada pandangan yang menyatakan bahwa sunnah dan hadis adalah sinonim. Sejarah menunjukkan bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW telah diabadikan dalam hadis-hadis yang sekarang terdapat dalam kitab-kitab hadis saat ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa isi dan konten dari hadis mencakup berbagai aspek dari sunnah Nabi Muhammad SAW yang telah dicatat dan dilaporkan. Secara historis, konsep sunnah berasal dari kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Konsep ini kemudian diadopsi ke dalam Islam, terutama setelah Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyampaikan risalah. Beliau secara otomatis menjadi orang yang memiliki otoritas

¹⁴ Ibid., 56.

¹⁵ Ibid., 59.

¹⁶ Moh. Rizki Reviansyah Rizal, "Klasifikasi Hadis Tasyri' dan Non-Tasyri' Menurut Sarjana Hadis Indonesia" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 33.

¹⁷ Ibid., 35.

dalam hal agama, dan tindakan dan perilakunya menjadi teladan yang diperhatikan dan diikuti oleh para sahabat. Selanjutnya, sunnah didefinisikan sebagai tindakan dan kebiasaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik secara lisan maupun tindakan spiritual yang memiliki nilai praksis.¹⁸

Secara terminologi, istilah “sunnah” memiliki makna yang berbeda tergantung pada ulama dan disiplin ilmu yang ditujunya.¹⁹ Ulama hadis dan ulama ushul fiqh memiliki pemahaman yang berbeda tentang “sunnah”. Menurut ulama hadis, “sunnah” mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, termasuk perkataan, perbuatan ketetapan dan sifat *khalqiyah* dan *khuluqiyahnya*. Di sisi lain, ulama ushul fiqh menganggap “sunnah” mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik itu perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang memiliki kualitas sebagai dasar atau dalil dalam hukum syar’i.²⁰

Menurut ulama fiqh, “sunnah” mencakup segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak memiliki status yang diwajibkan atau fardhu.²¹ Dengan kata lain, sunnah adalah bagian dari ajaran agama yang bersifat opsional. Sebaliknya, istilah “*tashri’iyah*” berasal dari kata “*syar’u*” yang berarti jalan menuju sumber mata air, dan secara terminologi mengacu pada perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah kepada hamba-Nya dalam bentuk aqidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan tatanan hidup. Tujuannya adalah untuk menciptakan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat dengan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya.²²

Berdasarkan makna dari kedua pengertian tersebut, ulama mendefinisikan hadis *tashri’* sebagai hadis yang terkait dengan risalah kenabian, sehingga umat Islam diwajibkan menerimanya tanpa keraguan. Dalam redaksi lain, hadis *tashri’* adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai pembawa risalah (*ma> sabi>luhu sabi>lu tabligh al-risa>lah*). Hadis *tashri’* memiliki faktor pensyariaan yang bersifat tetap, berlaku di semua ruang dan waktu, dan tidak terpengaruh oleh perubahan zaman. Hadis ini berasal dari Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan harus diikuti, karena apa yang beliau terima pada posisi tersebut adalah wahyu atau hasil ijtihad beliau atas bimbingan wahyu dari Allah SWT. Hal ini menekankan bahwa hadis *tashri’* memiliki otoritas yang tinggi dalam mengatur tata cara hidup umat Islam, karena berhubungan dengan risalah kenabian dan aturan yang bersifat tetap. Dengan mengikuti dan mematuhi, umat Islam dapat dengan yakin menjalankan prinsip-prinsip yang diberikan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW dengan keyakinan yang kuat. Ini juga menekankan bahwa ajaran Islam bersifat universal dan berlaku sepanjang masa.

Sedangkan pengertian hadis *ghairu tashri’iyah* adalah hadis yang tidak termasuk dalam jalan penyampaian risalah (*ma> laisa min ba>b tabligh al-risa>lah*). Hadis atau sunnah Nabi yang substansinya berkaitan dengan perintah agama Islam disebut *tabligh al-risa>lah*. Sedangkan *ghairu tabligh al-risa>lah* adalah hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW yang

¹⁸ Rino Ardiansyah dan Rifqi Muhammad Fatkhi, “A History of Concept Sunnah (Rekonstruksi Pemahaman Sunnah di Tinjau dari Segi Sejarah)”, *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol. 3, No. 2, (Desember 2017), 80.

¹⁹ Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis* (Ponorogo: IAIN PO Press, 2018), 5.

²⁰ Idri dkk, *Studi Hadis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2021), 27-28.

²¹ *Ibid.*, 32.

²² Ribut, *Sunnah Nabawiyah*, 168.

tidak berkaitan dengan perintah agama Islam. Dengan kata lain, hadis *ghairu tashri'* adalah sunnah yang tidak memiliki faktor syariat karena terikat dengan situasi, keadaan, dan konteks ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan sabda tersebut bersifat temporal dan situasional. Tidak ada alasan untuk mentaati Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada dalam posisi ini, karena kapasitas beliau adalah sebagai manusia biasa. Pemaparan ini menekankan perbedaan antara hadis yang berkaitan dengan perintah dalam agama dan yang tidak. Hal ini memberikan pemahaman bahwa tidak semua hadis memiliki kewajiban hukum dalam Islam.

Penting untuk dicatat, istilah hadis *ghairu tashri'* masih menjadi perdebatan para ulama, ada yang mendukung istilah ini dengan beberapa definisi, dan ada yang menentangnya dengan menganggap bahwa istilah ini tidak ada pada zaman *salaf al-s{alih*, melainkan dianggap sebagai rekayasa kaum modernis dan rasionalis. Namun, setelah melakukan penelitian mendalam, beberapa ulama mendukung pemahaman tentang adanya istilah hadis *ghairu tashri'* meskipun mereka berbeda dalam mendefinisikannya. Hal ini disebabkan karena tidak ada pedoman yang jelas untuk membedakan antara hadis *tashri'* dan *ghairu tashri'* yang mengakibatkan masing-masing ulama mengembangkan standar mereka sendiri, dan tidak ada kesepakatan ulama yang dapat mencapai definisi yang jelas terkait dengan istilah ini.²³ Terlepas dari perdebatan mengenai istilah hadis *ghairu tashri'*, pemahaman yang lebih dalam tentang konsep ini dapat membantu meluruskan perbedaan antara hadis yang berkaitan dengan hukum dan yang tidak. Meskipun definisi konsep ini bervariasi di antara para ulama, kajian lebih mendalam akan membantu menjelaskan peran dan relevansinya dalam Islam kontemporer serta memberikan pemahaman yang lebih luas tentang peran dan konteks hadis dalam Islam.

Pandangan Yusuf al-Qardhawi Tentang Hadis *Ghairu Tashri'*

Penyebaran ajaran agama Islam di media sosial telah meningkat belakangan ini, hal ini sering menimbulkan perdebatan di kalangan berbagai kelompok dan organisasi masyarakat berbasis keagamaan. Ajaran agama disampaikan dalam bentuk pamflet, foto, video ceramah, serta berbagai akses lainnya dengan menggunakan berbagai fitur teknologi digital.²⁴ Menurut Yusuf al-Qardhawi, ada dua pandangan ekstrem dalam memaknai hadis. Kelompok pertama meyakini bahwa semua yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah aturan yang harus diikuti secara mutlak, tanpa memandang waktu, situasi, atau pemisahan antara urusan agama dan dunia. Para pakar ushul fiqh menganggap mereka sebagai kelompok yang tidak peduli dengan dalil. Mereka juga tidak membedakan antara dalil yang mengandung perintah atau kebolehan; bagi mereka, yang terpenting adalah bahwa tindakan tersebut dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁵ Yusuf al-Qardhawi tidak setuju dengan pendapat para pakar ushul fiqh ini, karena menurutnya Al-Qur'an memiliki jaminan langsung dari Allah SWT, sedangkan hadis adalah hasil dari ijtihad Nabi Muhammad SAW. Meskipun begitu, Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang *ma's{u>m*, tindakan yang dilakukannya bukan semata-

²³ Muhammad Aniq Imam, "Problematika Sunnah Tasyri'iyah dan Ghaitu Tasyri'iyah", *Addin*, Vol. 7, No. 2 (Agustus 2013), 389.

²⁴ Iskandar Wibawa, "Era Digital (Pergeseran Paradigma Dari Hukum Modern Ke Post Modernisme)", *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 45, No. 4 (Oktober 2016), 228.

²⁵ Umi Sumbulah dkk, "Sunnah Ghairu Tasyri'iyah Yusuf Al-Qardhawi's Perspective and It's Relevance In Building Religious Moderation", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 6, No. 2 (Desember 2021), 208

mata mengikuti hawa nafsu, legitimasinya juga bersifat wahyu.²⁶ Kelompok kedua cenderung memisahkan sunnah Nabi Muhammad SAW dari urusan dunia. Mereka berpendapat bahwa adat, tata cara bermu'amalah, ekonomi, politik, keamanan, dan bidang lainnya tidak bergantung pada hadis Nabi Muhammad SAW, karena tidak memberikan panduan spesifik mengenai hal-hal tersebut. Mereka mengacu pada sebuah hadis yang menurut Yusuf al-Qardhawi ditafsirkan dengan cara yang keliru, yaitu hadis *antum a'lamu bi amri dunya > kum* yang artinya, "kamu lebih mengetahui urusan duniamu."²⁷

Yusuf al-Qardhawi mengilustrasikan dampak dari perselisihan antara dua kelompok tersebut, salah satunya terkait perihal makan dan etikanya. Kelompok pertama menganggap menjilat tangan setelah makan sangat dianjurkan dan menentang penggunaan meja, sendok, dan garpu saat makan. Mereka percaya bahwa jika seseorang tidak mengikuti aturan ini dianggap tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW.²⁸ Sementara itu, kelompok kedua melihat cara makan atau minum dengan tangan kanan atau kiri sebagai aspek duniawi yang dapat berubah sesuai dengan situasi, waktu, dan tempat. Kelompok ini percaya bahwa agama Islam memiliki peran yang lebih besar daripada hanya memberi petunjuk tentang tata cara makan, sehingga tidak ada lagi perdebatan tentang apakah seseorang makan dengan tangan mereka sendiri, menggunakan alat makan, atau menggunakan tangan kanan atau kiri saat makan.²⁹

Dalam konteks ini, Yusuf al-Qardhawi menunjukkan sikap moderatnya. Dia mempertahankan keseimbangan dalam pandangannya. Dia tidak secara sembrono menyalahkan kelompok pertama, namun juga tidak memberikan membenaran penuh. Menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi, kelompok ini memiliki tekad kuat untuk meneladani Nabi Muhammad SAW dalam semua aspek kehidupannya, termasuk dalam praktik makan dan etiketnya.³⁰ Kelompok ini pada dasarnya mencerminkan sikap zuhud, kesederhanaan, dan merasa cukup saat makan. Namun, mereka cenderung ekstrem dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW, bahkan menganggapnya sebagai bagian integral dari agama, terutama ketika mereka mengkritik atau mengancam orang lain yang tidak mengikuti sunnah makan secara menyeluruh. Selain itu, Tindakan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW saat makan menunjukkan adaptasi terhadap norma-norma sosial dan budaya pada zamannya.³¹

Kelompok kedua, berbeda dengan kelompok pertama, Yusuf al-Qardhawi mengkritik kelompok tersebut karena mereka mencampur-adukkan antara hal-hal yang bersifat keagamaan dan yang bukan. Mereka menganggap bahwa aturan makan dan minum Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam hadis tidak penting. Menurut Yusuf al-Qardhawi, meskipun Islam tidak memberikan perhatian lebih penggunaan alat makan dan tempatnya, perintah untuk menggunakan tangan kanan daripada tangan kiri adalah bagian penting dari ajaran Islam, terutama karena Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk yang jelas tentang hal ini.³² Solusi, menurut pandangan Yusuf al-Qardhawi yang lebih mendekati kebenaran dan lebih

²⁶ Alamsyah, *Otoritas Sunnah Nabi Di Era 4.0* (Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020), 47.

²⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi Saw*, terj. Muhammad A-Baqir (Bandung: Karisma, 1993), 133.

²⁸ Sumbulah dkk, *Sunnah Ghairu Tasyri'iyah*, 208.

²⁹ Prabowo, *Pandangan Yusuf*, 165.

³⁰ Ibid., 166.

³¹ Sumbulah dkk, *Sunnah Ghairu Tasyri'iyah*, 209.

³² Zulkifli, *Moderasi Pemahaman*, 52.

hati-hati, adalah keluar dari kedua kelompok ini dengan membedakan antara hadis *tashri'* (yang berhubungan dengan hukum) dan hadis *ghairu tashri'* (yang tidak berhubungan dengan hukum).³³

Berdasarkan perselisihan antara dua kubu tersebut, Yusuf al-Qardhawi menyampaikan pandangan yang berbeda tentang pemahaman hadis *ghairu tashri'*. Ia menjelaskan bahwa, meskipun hadis *ghairu tashri'* tidak membawa konsekuensi hukum, bukan berarti harus diabaikan. Yusuf al-Qardhawi kemudian menyatakan bahwa hadis tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengabaikan perbuatan dan perkataan Nabi Muhammad SAW yang tidak terikat dengan hukum. Alasannya adalah bahwa jika kita menginterpretasikan hadis dengan cara ini, maka kita akan mengabaikan banyak hadis Nabi Muhammad SAW dalam konteks duniawi. Sebaliknya, ia tidak setuju dengan gagasan bahwa hadis *ghairu tashri'* harus diikuti tanpa pertimbangan, baik perkataan maupun tindakan Nabi Muhammad SAW.³⁴

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa dalam memahami hadis Nabi Muhammad SAW, kita harus fokus pada makna substansial atau tujuan utama dari teks hadis tersebut. Ini disebabkan oleh fakta bahwa sarana dan prasarana yang disebutkan dalam teks hadis bisa berubah dari waktu ke waktu, bahkan semuanya dapat mengalami perubahan. Menurut Yusuf al-Qardhawi, kita tidak seharusnya bingung antara tujuan sejati yang ingin dicapai oleh hadis dengan sarana yang bersifat sementara atau lokal yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, jika sebuah hadis menyebutkan sarana khusus untuk mencapai tujuan, sarana tersebut tidak memiliki kewajiban yang mutlak, karena sarana tersebut dapat berubah seiring dengan perubahan lingkungan, zaman, budaya, dan faktor-faktor lainnya.³⁵

Kontekstualisasi Hadis Makan dengan Tiga Jari dalam Kehidupan Modern

Tuntunan Nabi Muhammad SAW untuk makan dengan tiga jari telah salah dipahami oleh beberapa orang. Mereka menganggap cara ini tidak masuk akal dan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman yang keliru ini diyakini muncul karena kurangnya pengetahuan mengenai maksud dan latar belakang hadis yang menjelaskan panduan ini. Hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا (رواه مسلم)³⁶

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Hisham ibn 'Urwah dari 'Abdurrahman ibn Sa'ad dari Ibnu Ka'b ibn Malik dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW makan dengan tiga jari, dan beliau menjilati tangannya sebelum mencuci tangannya. (HR. Muslim)

³³ Jakfar, *Sunnah Non-Tasyri'iyah*, 194.

³⁴ Zulkifli, *Moderasi Pemahaman*, 53.

³⁵ M Fatih, "Pemahaman Hadits "Makan dengan Tiga Jari" dan Perbedaan Usus Orang Mukmin dan Orang Kafir Ketika Makan" (Kajian Ma'anil Hadits)", *Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction*, Vol. 1, No. 1 (Februari 2017), 129.

³⁶ Muslim ibn Hajja>j Abu al-Hasan al-Qushairi al-Naisa>bu>ri, *al-Musnad al-S{ahi>h al-Mukhtas{ar*, Juz 3 (Beirut: Da>r Ihya' al-Tura>th al-'Arabi, t.th), 1605.

Apabila dianalisis lebih mendalam inti dari hadis ini sebenarnya bukan berfokus pada jumlah jari yang digunakan saat makan, melainkan lebih menekankan seberapa banyak makanan yang dimasukkan ke dalam mulut.³⁷ Ketika seseorang makan hanya dengan tiga jari, otomatis porsi makanan yang dimasukkan lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan lima jari. Semakin sedikit porsi yang dimakan, semakin baik proses pengunyahan makanan dalam mulut, yang juga membantu mengurangi beban lambung dalam mencerna makanan dalam perut.

Menurut al-Nawawi, pedoman makan dengan tiga jari tidak berlaku untuk semua jenis makanan. Terutama makanan berkuah seperti soto, bakso, dan sayur sop jelas tidak dapat dikonsumsi dengan cara ini. Nabi Muhammad SAW sering mempraktikkan makan dengan tiga jari, dianggap sebagai metode yang paling bermanfaat. Makan dengan satu jari tentu akan sulit karena mengambil makanan dengan cara ini tidak efisien dan dapat mengurangi kenikmatan saat makan, yang dianggap sebagai perilaku sombong yang tidak menghargai kenikmatan makanan. Sedangkan makan dengan dua jari dianggap menyerupai cara makan setan. Makan dengan empat jari dianggap kurang disukai, dikaitkan dengan prinsip bahwa Allah SWT itu ganjil dan menyukai bilangan ganjil. Makan dengan lima jari dapat menyebabkan konsumsi porsi makanan yang berlebihan dan dapat memberatkan sistem pencernaan. Oleh karena itu, makan dengan tiga jari dianggap sebagai metode yang paling cocok dan bermanfaat dalam konteks ini.³⁸

Menurut Syaikh Salih ibn al-'Uthaimin, makan dengan tiga jari, yaitu jari tengah, telunjuk, dan ibu jari saat makan, lebih mencerminkan sikap sederhana dan *tawadhu'*. Prinsip ini berlaku untuk makanan yang dapat diambil dengan tiga jari, tetapi untuk makanan yang tidak dapat diambil dengan tiga jari, seperti bubur, diperbolehkan menggunakan lebih dari tiga jari. Meskipun begitu, bila makanan tersebut bisa dimakan dengan tiga jari, disarankan untuk melakukannya, karena sesuai dengan praktik Nabi Muhammad SAW.³⁹ Beliau menganjurkan makan dengan tiga jari karena makanan yang biasa dikonsumsi pada masa itu seperti kurma dan roti. Sehingga beliau tidak memberikan petunjuk untuk menggunakan lima jari atau alat makan modern seperti sendok dan garpu. Meskipun dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa beliau makan dengan lima jari, al-Nawawi berpendapat bahwa ini jarang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan hanya dilakukan untuk menegaskan bahwa metode tersebut juga diperbolehkan.

Menurut Syaikh Albani orang-orang pada zaman Nabi Muhammad SAW memakan makanan berkuah dengan cara menaruhnya dalam wadah kecil seperti mangkuk lalu mengonsumsinya melalui mulut. Ada pandangan bahwa Nabi Muhammad SAW makan dengan tiga jari dan membersihkannya dengan menjilati jarinya karena belum ada sendok dan atau serbet tangan pada zamannya. Namun, pandangan ini dianggap kurang tepat karena sendok dan garpu telah ada sejak zaman Mesir kuno. Meskipun terdapat hadis yang menganjurkan makan dengan tiga jari, hal ini tidak diwajibkan, melainkan disunnahkan karena hadis ini tidak memiliki relevansi langsung dengan hukum syariat (*ghairu tashri'*). Dalam

³⁷ Nur Maulidah Rahmah dkk, "Etika Makan Nabi Dalam Perspektif Sains Medis", *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains*, Vol. 4, No. 1 (2022), 131.

³⁸ M Fatih, *Pemahaman Hadits*, 129.

³⁹ Muhammad ibn S{a>lih ibn Muhammad al-'Uthaimin, *Sharh Riya>d al-S{a>lih>in*, Juz 4 (Riya>d: Da>r al-Wat{an li-Nashr, 2005), 227.

S{ahi>h al-Bukha>ri disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah makan daging kambing sambil memegang pisau untuk memotongnya.⁴⁰ Oleh karena itu, menggunakan alat bantu seperti garpu, pisau, atau sendok saat makan tidak dianggap haram.

Yusuf al-Qardhawi mengklasifikasikan hadis tentang cara makan dengan tiga jari sebagai hadis *ghairu tashri'* karena kurangnya petunjuk dalil *qauliyah* atau tanda langsung dari Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk makan dengan tangan tanpa menggunakan alat seperti sendok atau garpu, atau bahkan menggunakan tiga jari sambil duduk lesehan di lantai; hanya ada dalil *fi'liyah* yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW makan dengan cara tersebut. Hal ini juga berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari yang berbeda di berbagai daerah dan zaman.⁴¹ Nabi Muhammad SAW makan dengan cara ini karena dipengaruhi oleh kebiasaan lingkungannya dan mencerminkan sifat kesederhanaan, *tawadhu'*, dan zuhud. Oleh karena itu, tidak bertentangan dengan sunnah untuk menggunakan meja makan atau alat makan seperti sendok dan garpu. Hal ini berbeda dengan masalah makan dan minum dengan tangan kanan, karena ada petunjuk dan dalil *qauliyah* yang mewajibkannya. Karena alasan ini juga Yusuf al-Qardhawi mengkritik pandangan kelompok yang menganggap cara makan Nabi Muhammad SAW tersebut sebagai hadis *tashri'*, dan jika tidak diikuti, dianggap sebagai pelanggaran terhadap sunnah dan dihukumi sebagai *bid'ah*.⁴²

Yusuf al-Qardhawi dengan tegas menyatakan, bahwa ketika sebuah hadis merujuk pada aspek sarana atau prasarana tertentu, itu hanya dimaksudkan untuk menjelaskan situasi tertentu, dan tidak dimaksudkan untuk mengikat kita pada sarana tersebut atau membatasi pemikiran kita hanya pada sarana itu. Bahkan jika Al-Qur'an sendiri menyoroti sarana atau prasarana yang sesuai dengan waktu atau tempat tertentu, itu tidak berarti bahwa kita harus membatasi diri hanya pada sarana tersebut dan tidak mempertimbangkan prasarana lain yang senantiasa berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat.⁴³

Di balik instruksi untuk mengikuti tradisi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, praktik makan dengan tiga jari bukan hanya mengandung pesan ketaatan terhadap sunnah. Dalam praktik sederhana ini, terdapat aspek pendidikan yang dalam dan dapat diperoleh dari tindakan sederhana tersebut. Proses makan ini tidak hanya sebagai tindakan mekanis semata, melainkan sebuah proses yang mendorong nilai-nilai seperti disiplin, kesederhanaan, dan penghargaan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Selain menjunjung tradisi, praktik ini juga mengajarkan pentingnya kebersihan dan keberkahan dalam setiap hidangan yang dinikmati. Dari praktik kecil seperti makan dengan tiga jari, terdapat sejumlah pelajaran yang memiliki relevansi dalam konteks pendidikan yang sesuai dengan zaman sekarang.

1. Kesabaran

Makan dengan tiga jari mencerminkan prinsip-prinsip penting dalam ajaran Islam dan juga memiliki relevansi dalam konteks kehidupan sehari-hari.⁴⁴ Saat menggunakan tiga jari untuk mengambil makanan dan memasukkannya ke dalam mulut, kita cenderung

⁴⁰ Alvian Setya Pradana, "Kontekstualisasi Hadis Makan Menggunakan Tiga Jari Dalam Kehidupan (Studi Ma'anil Hadis Riwayat Ahmad ibn Hanbal Nomor Indeks 27167)" (Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2022), 87.

⁴¹ Sumbulah dkk, *Sunnah Ghairu Tasyri'iyah*, 206.

⁴² Yusuf Qardhawi, *Bid'ah Dalam Agama* (Gema Insani: t.tp.,t.th.), 20.

⁴³ Qardhawi, *Bagaimana Memahami*, 149.

⁴⁴ Firdaus, "Nilai-nilai Pendidikan Dalam Anjuran Makan Dengan Tiga Jari", *Jurnal Al-Thariqah*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2017), 168.

melakukannya perlahan dan dengan penuh kesabaran meskipun kita mungkin merasa lapar atau tergesa-gesa. Praktik ini juga mencakup aspek bersyukur atas nikmat makanan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Dengan mengambil makanan dan memakannya secara perlahan, kita dapat lebih menikmati rasa dan menghargai kenikmatan yang Allah SWT berikan. Penggunaan tiga jari dalam makan juga melibatkan pengendalian diri, di mana seseorang harus mengendalikan diri dengan mengatasi keinginan untuk makan dengan rakus. Hal ini mencerminkan pentingnya kendali diri dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mengontrol nafsu serta keinginan, yang merupakan prinsip penting dalam Islam. Praktik makan dengan tiga jari juga berfungsi sebagai sarana untuk mendidik nilai-nilai moral yang bisa diajarkan kepada generasi muda sebagai wujud penghargaan terhadap prinsip-prinsip ini dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, tindakan makan dengan tiga jari bukan hanya menjadi unsur tata cara makan, tetapi juga membawa nilai-nilai penting ke dalam aspek kehidupan.

2. Menjauhi sifat tamak

Praktik makan dengan tiga jari memiliki peran signifikan dalam mengatasi perilaku tamak, yang menggambarkan keinginan berlebihan untuk memiliki atau mengonsumsi lebih dari yang diperlukan tanpa memperhatikan batasan atau kecukupan.⁴⁵ Melalui tata cara makan dan adab saat memasukkan makanan ke mulut kita, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menjauhi sifat tamak. Makan dengan menggunakan tiga jari mengajarkan kita untuk tidak menjadi tamak dan berlebihan dalam mengambil rezeki dan nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, bahkan jika kita sangat membutuhkannya. Nabi Muhammad SAW mengajari kita cara ini saat kita makan makanan yang telah disediakan. Ini berarti bahwa ketika kita menerima nikmat dari Allah SWT, kita seharusnya menggunakannya dengan penuh kesadaran, tidak segera menghabiskannya karena sifat tamak dan rakus yang ada dalam diri kita.

3. Melatih *skill* ketelitian

Makan dengan tiga jari mencerminkan pentingnya ketelitian dalam menjalani tugas atau aktivitas. Ketika seseorang memilih makan dengan tiga jari, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam memeriksa makanan sebelum mengonsumsinya, mempertimbangkan baik rasa, tekstur, dan aroma makanan tersebut. Ketelitian adalah faktor utama dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam situasi tertentu, seperti dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan, ketelitian memegang peranan penting dalam mencapai hasil yang optimal. Tanpa adanya ketelitian, seseorang mungkin akan menjalankan tugas atau pekerjaan mereka dengan sembrono, yang pada akhirnya akan mengakibatkan hasil yang tidak memuaskan.

Praktik makan dengan tiga jari, sebagaimana terdokumentasikan dalam hadis, menunjukkan keterkaitan yang erat antara konsep hadis dan kebutuhan akan kontekstualisasi dalam interpretasi ajaran Islam. Meskipun hadis memberikan petunjuk tentang cara makan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, pentingnya kontekstualisasi muncul untuk memperhatikan bahwa praktik ini berasal dari latar belakang budaya dan tradisi pada zaman Nabi Muhammad SAW yang tidak selaras dengan tuntutan dan kondisi zaman sekarang. Hal ini mendorong perlunya analisis kritis dalam mengartikan serta menerapkan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan mempertimbangkan nilai-nilai kesehatan, kebersihan, dan budaya yang berbeda dari zaman Nabi Muhammad SAW. Kontekstualisasi memberikan

⁴⁵ Ibid., 169.

kesempatan untuk meninjau kembali relevansi praktik makan dalam konteks kehidupan masa kini. Dengan demikian, nilai-nilai ajaran dalam hadis, termasuk aturan cara makanyang memungkinkan nilai-nilai ajaran dalam hadis, termasuk aturan makan, dapat diinterpretasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan serta keadaan zaman yang berbeda. Melalui kontekstualisasi hadis tentang makan dengan tiga jari, tergambar betapa pentingnya memahami serta menafsirkan ajaran agama dalam konteks sosial, budaya, dan situasi saat ini, yang memberikan kesempatan untuk menerapkan ajaran tersebut secara bijaksana dalam realitas masa kini.

Pada masa sekarang, hadis tentang makan dengan tiga jari tidak selalu dapat diterapkan secara harfiah pada berbagai jenis makanan yang ada saat ini. Kita dapat membayangkan betapa sulitnya jika kita mencoba makan bakso atau hidangan serupa hanya dengan tiga jari. Kontekstualisasi hadis mengenai makan dengan tiga jari pada zaman sekarang juga berkaitan erat dengan etika makan, yang sering disebut sebagai “*table manner*.” Etika makan merujuk pada seperangkat norma dan tata cara yang mengatur perilaku individu saat makan, terutama saat mereka berada di meja makan bersama orang lain. Walaupun budaya dan tradisi dapat mempengaruhi tata cara makan, kontekstualisasi hadis tentang makan dengan tiga jari pada zaman sekarang juga melibatkan upaya menyesuaikan prinsip-prinsip etika makan dengan kondisi saat ini. Hal ini mencerminkan pentingnya pemahaman bahwa tata cara makan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman dan jenis makanan yang tersaji, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya setempat.

KESIMPULAN

Hadis *tashri*’ diidentifikasi sebagai hadis yang berkaitan dengan risalah kenabian dan memiliki otoritas tetap dalam mengatur kehidupan umat Islam. Dipahami sebagai wahyu atau hasil ijtihad Nabi Muhammad SAW dalam posisinya sebagai seorang Rasul, hadis ini mengatur prinsip-prinsip yang perlu diikuti untuk menjalani hidup dalam ajaran Islam. Sebaliknya, hadis *ghairu tashri*’ adalah hadis yang tidak berkaitan dengan perintah agama, memiliki konteks temporal dan tidak memerlukan kewajiban hukum dalam Islam. Hal ini menegaskan bahwa tidak semua hadis memiliki konsekuensi hukum dalam ajaran Islam, menekankan perbedaan antara kedua klasifikasi hadis tersebut. Dengan mengeksplorasi perspektif Yusuf al-Qardhawi terhadap praktik makan dengan tiga jari dalam Islam, membuka perspektif baru pada hadis *ghairu tashri*’ dalam konteks umat Islam kontemporer, menegaskan perlunya menghindari penafsiran hadis yang ekstrem untuk menjaga pemahaman agama Islam. Fokus pada pemahaman yang holistik dan terkontekstualisasi akan memastikan interpretasi hadis yang tepat.

Kontekstualisasi praktik makan dengan tiga jari dari hadis menunjukkan perlunya penyesuaian dengan realitas zaman sekarang. Meskipun implementasinya tidak selalu dapat diterapkan secara harfiah pada berbagai jenis makanan, ini mencerminkan adaptasi untuk tetap mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam. Kontekstualisasi juga menyoroti hubungan yang erat dengan etika makan atau “*table manner*” di era modern, di mana norma perilaku saat makan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini. Hal ini menekankan urgensi memasukkan dimensi etika dan moral dalam memahami ajaran agama, memperkaya pemahaman tentang Islam, serta menyoroti kebutuhan kontekstualisasi hadis sesuai dengan tuntutan zaman. Hadis-hadis

tertentu memerlukan penyesuaian kontekstual dalam upaya untuk memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Ini terjadi terutama pada hadis-hadis yang, ketika diterapkan pada kondisi masa kini, tidak jelas atau kurang relevan, sehingga memerlukan penelaahan terkait konteks pada waktu di mana hadis tersebut disampaikan dan bagaimana relevansinya dalam konteks saat ini untuk menemukan pemahaman yang sesuai terhadap pesan yang terkandung dalam hadis tersebut. Pandangan Yusuf al-Qardhawi menjadi fondasi kokoh untuk memahami ajaran agama yang relevan di tengah dinamika masyarakat saat ini, esensial dalam menghadapi perubahan serta penafsiran yang beragam dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press, 2021.
- Akbar, Ali. "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah." *Jurnal Ushuluddin* 18 (2012): 1–20.
- Al-'Uthaimin, Muhammad ibn Sa'lih ibn Muhammad. *Sharh Riya'd al-Sa'lih*. Riya'd: Daar al-Wat'an li-Nashr, 2005.
- Al-Naisaburi, Muslim ibn Hajja Abu al-Hasan al-Qushairi. *al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar*. Beirut: Daar Ihya' al-Tura'ath al-'Arabi, n.d.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Bid'ah dalam Agama*. Gema Insani, n.d.
- Alamsyah. *Otoritas Sunnah Nabi di Era 4.0*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2020.
- Ardiansyah, Rino. "A History Of Concept Sunnah (Rekonstruksi Pemahaman Sunnah di Tinjau dari Segi Sejarah)." *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 3, no. 2 (2020): 75–101. <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i2.15197>.
- Fahimah, Siti. "Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi dalam Memahami Hadis." *Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat* 16 (2017): 5–201.
- Fatih, Muhammad. "Pemahaman Hadits* 'Makan dengan Tiga Jari' dan 'Perbedaan Usus Orang Mukmin dan Orang Kafir Ketika Makan' (Kajian Ma'anil Hadits)." *Progressa: Journal of Islamic Religious Instruction* 1, no. 1 (2017): 127. <https://doi.org/10.32616/pgr.v1i1.11>.
- Firdaus. "Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Anjuran Makan Dengan Tiga Jari." *Jurnal Al-Thariqah* 2, no. 2 (2017): 164–71. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2\(2\).1043](https://doi.org/10.25299/althariqah.2017.vol2(2).1043).
- Fitrah, Meri, dan Syamsuar Hamka. "Pemikiran pendidikan Yusuf Al-Qardhawi dalam Kitab Al-'Aql Wa al-'Ilm Fi Al-Qur'an." *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v15i1.6843>.
- Hermawan, Adik. "195094-ID-ijaz-al-quran-dalam-pemikiran-yusuf-al-q." *Jurnal Madaniyah* 2 (2016): 205–25.
- Idri, Arif Jamaluddin Malik, Nawawi, Syamsuddin, Muhammad Hadi Sucipto, dan Fikri Mahzumi. *Studi Hadist*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2021.
- Imam, Muhammad Aniq. "Problematika Sunnah Tasyri'iyah dan Ghaitu Tasyri'iyah." *Addin* 7 (2013).
- Jakfar, Tarmizi M. *Sunnah Non-Tasyri'Iyyah Menurut Yusuf Al-Qardhawi*. Banda Aceh: Naskah Aceh, 2019.

- Kusumastuti, Adhi, dan Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.
- Mosiba, Risna. "SUNNAH SEBAGAI SUMBER IPTEK DAN PERADABAN (Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi)." *Jurnal Inspirasi Pendidikan VI* (2017): 367–84.
- Prabowo, Heri Bayu Dwi, dan Eva Syarifatul Jamilah. "Pandangan Yusuf Al-Qardhawi Tentang Sikap Umat Islam Terhadap Sunnah Tasyri'iyah." *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 23, no. 2 (2022): 153. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v23i2.9690>.
- Pradana, Alvian Setya. "KONTEKSTUALISASI HADIS MAKAN MENGGUNAKAN TIGA JARI DALAM KEHIDUPAN (Studi Ma'anil Hadis Riwayat Ah}mad Ibn H}anbal Nomor Indeks 27167)." *Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel*, 2022.
- Qardhawi, Yusuf. *Bagaimana memahami Hadis Nabi SAW ter. Muhammad Al-Baqir*. Bandung: Karisma, 1993.
- Rahmah, Nur Maulida, Arina Damiya Zulfa, Rachma Meylinda, Hanifah Zahra, dan Shilfiana Rahayu. "ETIKA MAKAN NABI DALAM PERSPEKTIF SAINS MEDIS." *PROSIDING KONFERENSI INTEGRASI INTERKONEKSI ISLAM DAN SAINS 4* (2022): 128–33.
- Ribut. "Sunnah Nabawiyah, Antara Tasyri 'iyah Dan Ghairi Tasyri'iyah." *Islamijah : Journal of Islamic Social Sciencess* 3.3 3, no. 3 (2022): 29–42.
- Rizal, Moh. Rizki Reviansyah. "KLASIFIKASI HADIS TASYRĪ' DAN NON-TASYRĪ' MENURUT SARJANA HADIS INDONESIA." *Skripsi, Fakultas Ushuluddin Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* 10 (2021): 6.
- Rofiah, Khusniati. *Studi Ilmu Hadis*. Ponorogo: IAIN PO Press, 2018.
- Sumbulah, Umi, Muhammad Zainuddin, dan Dio Alif Bawazier. "Sunnah Ghairu Tasyri'iyah Yusuf Al-Qardhawi's Perspective and Its Relevance in Building Religious Moderation." *Jurnal Living Hadis* 6, no. 2 (2022): 197. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2021.2732>.
- Wardi, Moh. "Jurnal penelitian dan pemikiran keislaman." *INTERPRETASI KENABIAN(Peran Ganda Nabi Muhammad Sebagai Manusia Biasa dan Rasul)* 2, no. 1 (2015): 36–46.
- Wibawa, Iskandar. "ERA DIGITAL (PERGESERAN PARADIGMA DARI HUKUM MODERN KE POST MODERNISME)." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 4 (22 Oktober 2016): 285. <https://doi.org/10.14710/mmh.45.4.2016.285-291>.
- Zulkifli, Rakhmawati. "Moderasi Pemahaman Hadis dalam Hukum Islam Menurut Al-Qaradhawi." *el-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 41–55. <https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v1i1.1318>.